



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 150 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA DAN
RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta respon cepat penanganan pascabencana di wilayah Kabupaten Barito Selatan dan pertimbangan teknis dari Lembaga/Badan yang berwenang serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dengan segera saat dan setelah terjadinya bencana, dipandang perlu membentuk Tim Teknis,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana;
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyusun Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P);
 - b. sebagai panduan/acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjalankan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik aspek fisik maupun aspek kemanusiaan akibat bencana; dan
 - c. menjadi instrument untuk melaksanakan konsep rehabilitasi dan rekonstruksi yang mencakup aspek pemulihan fisik dan aspek kemanusiaan dengan menggunakan prinsip dasar yaitu membangun lebih baik (*build back better*) dan pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026
dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 17 Maret 2026



LAMPIRAN

:

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2 / 130 / 2026
TANGGAL : 17 Maret 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGKAJIAN
KEBUTUHAN PASCABENCANA DAN RENCANA
REHABILITASI DAN REKONTRUKSI DI
WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2026

NO.	NAMA JABATAN /INSTANSI	JABATAN
1	2	3
1.	BUPATI BARITO SELATAN	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI BARITO SELATAN	PENGARAH
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	PENANGGUNG JAWAB
4.	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	KETUA
5.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	WAKIL KETUA
6.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	SEKRETARIS
BIDANG PENGUMPUL DATA		
1.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	KOORDINATOR PENGUMPUL DATA
2.	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
3.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
4.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
5.	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
6.	SEKRETARIS PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
7.	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA

8.	KEPALA BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
9.	KEPALA BIDANG BINA PROGRAM DAN PENYULUH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
10.	KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
12.	KEPALA BIDANG PERKEBUNAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
13.	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
14.	CAMAT DUSUN SELATAN	ANGGOTA
15.	CAMAT DUSUN UTARA	ANGGOTA
16.	CAMAT DUSUN HILIR	ANGGOTA
17.	CAMAT GUNUNG BINTANG AWAI	ANGGOTA
18.	CAMAT KARAU KUALA	ANGGOTA
19.	CAMAT JENAMAS	ANGGOTA
20.	DENI SETIAWAN / PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
21.	ALVIANTI SRILESTARI, SE / PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA

BIDANG PENGOLAHAN, ANALISIS DATA DAN PENYUSUNAN LAPORAN		
1.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	KOORDINATOR PENGOLAHAN, ANALISIS DATA DAN PENYUSUNAN PELAPORAN ANGGOTA
2.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN	
3.	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
4.	KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
5.	KEPALA BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
6.	KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
7.	KEPALA BIDANG BANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PEMUKIMAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
8.	KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
9.	KEPALA BIDANG PERTANAHAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
10.	KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
12.	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN, REHABILITASI DAN JAMINAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
13.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
14.	EKA WAHYU DIANA, ST,MT / TEKNIK PENGAIRAN AHLI PERTAMA PADA DINAS PUPR KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA

15.	M. MAHYUNI, A.Md / PENGOLAH DATA DAN INFORMASI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
16.	RUSDI/ PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
17.	ARLIANTI, S.K.M / ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
18.	ABDUL WAHID, S.H / ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
19.	I PUTU TARA ADIPRATAMA, S.Psi / ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
20.	MIFTAH CAHYO NS / PENGADMINISTRASI PENGKANTORAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
21.	ATIQA AL ISRAQ / PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
22.	DENI RISKI SAPUTRA / PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
23.	SABINA / OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA

